



The Implementation of Savings and Loan Services by the Salayo Sepakat Village-Owned Enterprise under Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village Owned Enterprises in Nagari Salayo

¹, Gebyanti Efendi, ² Aermadepa, ³Yulia Nizwana

* email: gebyantiefendi@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises are mandated in Government Regulation Number 11 of 2021. Based on Article 1, BUMDes is a business entity whose capital comes from separated village assets. The existence of BUMNagari Salayo Sepakat in Nagari Salayo plays a role in improving the community's economy, but in its implementation there are still problems in the savings and loan unit, namely the existence of credit congestion so that payments do not match the agreed initial. The formulation of the problem discussed in this paper is how the implementation of savings and loans and what are the obstacles and efforts made in the implementation of savings and loans by the Nagari Salayo Sepakat Enterprises according to Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Nagari Salayo. The approach method used by researchers in this study is sociological (empirical), an approach that is legal research that functions to look at the law in the implementation of savings and loans by the Nagari Salayo Sepakat Enterprises according to Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Nagari Salayo. The research results show that (1) the implementation of savings and loans by the Salayo Sepakat Village-Owned Enterprise (BUMN) includes (a) gathering members for savings and loans, (b) collecting savings, (c) applying for loans through direct applications, (d) verifying and approving loans, (e) disbursing loan funds, and (f) repayment and monitoring of loans. (2) Obstacles to the implementation of savings and loans by the Salayo Sepakat Village-Owned Enterprise (BUMN) include low community participation and trust, low member financial literacy, limited human resources for managers, a high risk of non-performing loans, and suboptimal governance and SOPs. Efforts to overcome these obstacles include increasing outreach, member mentoring, strengthening human resources, credit selection, and developing SOPs, in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Nagari Salayo.

Keywords: Government Regulations Savings and Loans, and Village-Owned Enterprises

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. BUMNagari dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Desa ialah suatu sub sistem dari pemerintahan yang terendah atau terkecil, yang dekat langsung menyentuh kehidupan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan maka perlunya desa untuk dapat mengurus kepentingan masyarakat. Maka dibentuklah suatu kelembangan yang mana kelembagaan tersebut bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lahirnya BUMDesa merupakan sebagai suatu anjakan untuk peningkatan pendapatan bagi perekonomian di perdesaan dengan memberdayakan dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Untuk pengelolaan BUMDesa dilaksanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat Desa.¹

Di Indonesia, di wilayah Sumatera Barat sebutan bagi desa adalah nagari.² Nagari secara antropologis merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat tatanan sosial dan budaya. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Artinya nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat Minangkabau disamping melaksanakan pemerintahan secara umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Terdapat beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Barat yang tepat menggunakan istilah desa dalam pemerintahannya seperti kabupaten Kepulauan Mentawai, kabupaten Dharmasraya, kabupaten Pasaman, kabupaten Pasaman Barat dan kota Sawahlunto. Dengan demikian di daerah Provinsi Sumatera Barat istilah BUMDesa dikenal dengan istilah BUMNagari. Secara garis besar, BUMDesa dan BUMNagari memiliki fungsi, tujuan, dan pola kerja yang sama, yaitu sebagai badan usaha berbasis komunitas lokal untuk meningkatkan ekonomi, mendukung pembangunan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Sedangkan pemberdayaan lebih pada konteks wilayah administrasi dan kultural, yaitu desa untuk wilayah umum di Indonesia dan nagari untuk wilayah adat di Sumatera Barat.

Untuk Menggerakkan roda perekonomian nagari upaya pemerintah nagari dalam merealisasikan pembangunan nagari, salah satu contoh usaha yang digiatkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari yang disingkat BUMNagari diartikan sebagai lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari yang berorientasi untuk memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya. BUMNagari sebagai lembaga ekonomi yang dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk pengelolaan ekonomi yang dilakukan atas dasar kerjasama, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Pengelolaan BUMNagari dijalankan dibawah kontrol pemerintah nagari, namun tetap melibatkan masyarakat, sebagai partisipan dalam menjalankan program yang dibuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BUMDesa/ BUMNagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa/nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa/nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa/nagari.

Badan Usaha Milik Desa diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut PP no 11 tahun 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa atau

¹ Zulkarnain Ridwan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.6, Jurnal Justisia 2014, hlm.68-76.

² Bonavidiawati Zebua, Rizki Syafni, *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMNagari*, Vol.7.No.1, Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora, 2023, hlm.222.

³ Beni Illahi Dkk., *Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa*, Vol 12, No.1, Jurnal Rechtsvinding, 2023, hlm.32.

disebut dengan BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.

BUMNDesa harus bisa menaungi, memfasilitasi, serta mengembangkannya menjadi mitra yang baik. Keberadaan BUMNDesa harus dapat menjadi motor bagi berkembangnya kegiatan ekonomi desa yang bercirikan kolektifitas dan gotong-royong. Adapun BUMDesa ini memiliki nama lain seperti di Sumatera Barat disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagri) lahir sebagai suatu rancangan untuk meningkatkan ekonomi nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki nagari dan sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi nagari berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Pengolahan BUMNagri sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari, dan untuk nagari. Pembentukan BUMNagri ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.

Adapun tujuan didirikannya BUMNagri untuk meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan pengelolaan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari menjadi salah satu penanda kemajuan pembangunan suatu nagari. Karena keberadaan lembaga tersebut mengisyaratkan sumber pendapatan nagari tidak bergantung pada negara semata, tetapi juga ada pendapatan nagari.⁴

Dalam hal ini penulis melihat keberadaan BUMNagri Salayo sepakat yang terdapat di Nagari Salayo, yang mana pada BUMNagri terdapat beberapa masalah dan kekeliruan dimanabanyaknya peminjam yang macet dalam melakukan pembayaran dari yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku yaitu tentang simpan pinjam yang terbukti dengan adanya pembayaran simpan pinjam yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah yang terjadi dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung didalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Nagari Salayo sepakat berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo sepakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Nagari Salayo. Penulis mendapat data primer ini dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo sepakat di Nagari Salayo. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yakni: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Teknik pengumpulan data minalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Analisis ini akan dilakukan dengan meninjau studi kepustakaan dan/atau studi dokumen berupa buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan dan penelitian ini.

⁴ Hidayat, Akmal. *Hukum BUMDes*. Cetakan I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018,.hlm.69.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Nagari Salayo

Pelaksanaan simpan pinjam di unit usaha Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya terkait prinsip pengelolaan usaha desa/nagari, pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat yaitu:

Penghimpunan Keanggotaan dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam

Penghimpunan keanggotaan merupakan tahapan awal dan fundamental dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat. Keanggotaan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengawasan, serta penegakan hubungan hukum antara Badan Usaha Milik Nagari dengan masyarakat sebagai pengguna layanan simpan pinjam.

Tabel 1
Keanggotaan Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat
Tahun 2023–2025

No	Nama Anggota	Jabatan	Status 2023	Status 2024	Status 2025
1	Okky Malviano	Ketua	Aktif	Aktif	Aktif
2	Muslim	Sekretaris	Aktif	Aktif	Aktif
3	Vera Asrina	Bendahara	Aktif	Aktif	Aktif
4	Yuliana Putri	Anggota	Aktif	Keluar	-
5	Fajar Nugroho	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
6	Siti Aisyah	Anggota	Aktif	Keluar	-
7	Rizki Ananda	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
8	Asnidar	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
9	Ilham Kurnia	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
10	Maya Sari	Anggota	Aktif	Keluar	-
11	Ahmad Fauzi	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
12	Lina Febriani	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
13	Roni Maulana	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
14	Putri Ramadhani	Anggota	Aktif	Keluar	-
15	Wahyu Prakoso	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
16	Desi Kartika	Anggota	Aktif	Keluar	-
17	Arman Hidayat	Anggota	Aktif	Aktif	Aktif
18	Nanda Permata	Anggota	Aktif	Keluar	-
19	Sri Wahyuni	Anggota Baru	-	-	Masuk
20	Doni Setiawan	Anggota Baru	-	-	Masuk
21	Rahma Putri	Anggota Baru	-	-	Masuk
22	Eko Prasetyo	Anggota Baru	-	-	Masuk
23	Lilis Handayani	Anggota Baru	-	-	Masuk
24	Bayu Saprian	Anggota Baru	-	-	Masuk
25	Fitri Ananda	Anggota Baru	-	-	Masuk
26	Hendra Wijaya	Anggota Baru	-	-	Masuk
27	Nopi Ariani	Anggota Baru	-	-	Masuk

Sumber : Arsip Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat Tahun 2026

Berdasarkan tabel keanggotaan Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat tahun 2023–2025, terlihat adanya dinamika keanggotaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, jumlah anggota tercatat sebanyak 18 orang. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah anggota menjadi 12 orang akibat keluarnya 6 anggot. Selanjutnya, pada tahun 2025

Badan Usaha Milik Nagari kembali mengalami peningkatan jumlah anggota menjadi 21 orang melalui penambahan 9 anggota baru. Penambahan ini mencerminkan upaya penguatan dan pengembangan unit usaha yang ada, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Secara keseluruhan, perubahan keanggotaan ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat bersifat dinamis dan adaptif dalam menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan perkembangan usaha nagari.

Pelaksanaan Penghimpunan Simpanan

Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat melaksanakan penghimpunan simpanan melalui dua bentuk, yaitu simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan wajib ditetapkan melalui kesepakatan bersama dalam musyawarah pengurus dan anggota, sedangkan simpanan sukarela disetor berdasarkan kemampuan dan kehendak masing-masing anggota. Penetapan bentuk simpanan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi dan musyawarah, sebagaimana ditekankan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari menurut PP Nomor 11 Tahun 2021. Bendahara Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat menjelaskan “Simpanan wajib dan simpanan sukarela sudah kami sepakati bersama, supaya anggota tidak merasa terbebani tetapi tetap ikut berpartisipasi.” Dalam praktiknya, setiap simpanan yang diterima dicatat oleh bendahara dalam buku kas umum dan buku simpanan anggota. Pencatatan ini dilakukan pada saat transaksi berlangsung dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Nagari. Mekanisme pencatatan tersebut mencerminkan upaya pengelola dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 11 Tahun 2021.⁵

Pelaksanaan Pengajuan Pinjaman

Pelaksanaan pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung melalui pengurus Badan Usaha Milik Nagari tanpa perantara, sehingga proses komunikasi antara pemohon dan pengelola dapat berlangsung secara terbuka. Mekanisme ini mencerminkan karakter Badan Usaha Milik Nagari sebagai lembaga ekonomi nagari yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah, tanpa mengesampingkan ketentuan administratif yang berlaku. Sedangkan proses pengajuan pinjaman masih dilakukan secara manual dan belum dilengkapi dengan standar penilaian tertulis yang baku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar pengurus, meskipun hingga saat penelitian dilakukan, pengajuan pinjaman masih dapat dikelola dengan baik melalui musyawarah pengurus.

Pelaksanaan Verifikasi dan Persetujuan Pinjaman

Setelah permohonan pinjaman diajukan, pengurus Badan Usaha Milik Nagari melakukan verifikasi melalui musyawarah pengurus. Keputusan pemberian pinjaman tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama guna menjaga keberlangsungan dana simpanan pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes/BUMNag harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan kehati-hatian. Prinsip tersebut mengharuskan setiap keputusan usaha, termasuk pemberian pinjaman, dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, verifikasi dan persetujuan pinjaman menjadi sarana utama dalam memastikan bahwa dana Badan Usaha Milik Nagari digunakan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi nagari.

Pelaksanaan verifikasi dan persetujuan pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan

⁵ Wawancara dengan Vera Asrima, selaku Bendahara Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat pada tanggal 15 Desember 2025 jam 15.30 Wib

pengambilan keputusan secara kolektif. Akan tetapi, diperlukan penguatan dalam bentuk standardisasi prosedur agar mekanisme verifikasi dan persetujuan pinjaman dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman

Pencairan dana pinjaman di Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan persetujuan pinjaman oleh pengurus. Sebelum dana dicairkan, peminjam diwajibkan menandatangani perjanjian pinjaman yang memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, besaran jasa pinjaman, serta kewajiban peminjam dalam melakukan angsuran. Dana pinjaman baru dicairkan setelah ada persetujuan pengurus dan peminjam menandatangani perjanjian.⁶

Perjanjian pinjaman tersebut menjadi dasar hukum bagi Badan Usaha Milik Nagari dalam melakukan pengawasan dan penagihan apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Dengan adanya perjanjian tertulis, pelaksanaan pencairan dana pinjaman telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana pinjaman dilakukan secara transparan dan dapat dipahami oleh peminjam. Kejelasan prosedur pencairan tersebut berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Nagari sebagai lembaga pengelola dana nagari. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pencairan dana pinjaman masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem pencatatan berbasis teknologi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam hal efisiensi administrasi, meskipun secara substantif pelaksanaan pencairan dana pinjaman telah sesuai dengan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Pelaksanaan Pengembalian dan Pengawasan Pinjaman

Pelaksanaan pengembalian dan pengawasan pinjaman merupakan tahap akhir dalam mekanisme simpan pinjam yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat. Tahapan ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha simpan pinjam, mengingat dana yang dikembalikan oleh peminjam akan kembali diputar untuk kepentingan masyarakat nagari lainnya.

Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran bulanan sesuai dengan kesepakatan awal. Pengurus Badan Usaha Milik Nagari melakukan pengawasan dengan mencatat setiap pembayaran serta memberikan pengingat kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Masyarakat peminjam menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan, tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Pengawasan pengembalian pinjaman di Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dilakukan melalui pencatatan angsuran dan pendekatan persuasif kepada peminjam yang mengalami keterlambatan. Pendekatan ini mencerminkan karakter Badan Usaha Milik Nagari sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis kekeluargaan dan musyawarah, tanpa mengabaikan tanggung jawab keuangan.

Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo sepakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Nagari Salayo

Kendala dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat

a. Kendala Yuridis

1) Tingginya Risiko Kredit bermasalah

⁶ Wawancara dengan Oky Malviano, selaku Ketua Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat pada tanggal 15 Desember 2025 jam 10.45 Wib

Tabel 2
Anggota BUMNag Salayo Sepakat dengan
Kredit Bermasalah (2023–2025)

No	Nama Anggota	Jabatan	Tahun Kredit	Jenis Kredit	Status Kredit	Keterangan
1	Ilham Kurnia	Anggota	2023	Modal Usaha	Kurang Lancar	Tunggakan > 3 bulan
2	Wahyu Prakoso	Anggota	2023	Modal Usaha	Diragukan	Usaha menurun
3	Maya Sari	Anggota	2023	Modal Dagang	Macet	Keluar 2024
4	Putri Ramadhani	Anggota	2023	Modal Dagang	Macet	Keluar 2024
5	Ahmad Fauzi	Anggota	2024	Modal Pertanian	Kurang Lancar	Gagal panen
6	Lina Febriani	Anggota	2024	Modal Pertanian	Diragukan	Produksi menurun
7	Doni Setiawan	Anggota Baru	2025	Modal Usaha	Kurang Lancar	Tunggakan > 3 bulan
8	Bayu Saprian	Anggota Baru	2025	Modal Pertanian	Kurang Lancar	Adaptasi usaha

Sumber : Arsip Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat Tahun 2026

Berdasarkan tabel kredit bermasalah anggota BUMNag Salayo Sepakat tahun 2023–2025, permasalahan kredit paling banyak terjadi pada unit usaha simpan pinjam, perdagangan, dan pertanian. Pada tahun 2023, kredit bermasalah dengan status kurang lancar hingga macet menyebabkan sebagian anggota keluar pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kelancaran kredit dan keberlanjutan keanggotaan. Pada tahun 2024 dan 2025, kredit bermasalah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gagal panen serta keterbatasan pengalaman dalam menjalankan usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen risiko kredit, pendampingan usaha, dan pengetatan analisis kelayakan pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa BUMNag harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

2) Belum Optimalnya Tata Kelola dan SOP Simpan Pinjam

Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan tata kelola dan SOP dalam pengelolaan simpan pinjam. Pada tahap awal, kegiatan simpan pinjam lebih banyak dijalankan berdasarkan kesepakatan informal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan.

Tata kelola yang baik harus didukung oleh sistem dan prosedur kerja yang jelas. Ketiadaan SOP tertulis menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan berpotensi menurunkan akuntabilitas lembaga.

b. Kendala teknis

1) Rendahnya Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Nagari

Rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat merupakan kendala fundamental dalam pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat. Partisipasi masyarakat yang rendah tercermin dari masih terbatasnya jumlah warga nagari yang bersedia menabung maupun mengakses pinjaman produktif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada minimnya penghimpunan dana, tetapi juga berpengaruh terhadap lambatnya perputaran modal dan pengembangan unit usaha simpan pinjam secara berkelanjutan.

2) Rendahnya Literasi Keuangan dan Kesadaran Ekonomi Anggota

Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran ekonomi anggota simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat. Banyak anggota belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha secara sistematis, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan penggunaan dana pinjaman, serta penghitungan kemampuan bayar angsuran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota peminjam: “Kami belum terbiasa mencatat keuangan usaha, jadi kadang uang usaha bercampur dengan kebutuhan rumah tangga.”⁷

3) Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Keterbatasan kapasitas SDM pengelola merupakan kendala kelembagaan yang cukup serius. Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat sebagian besar berasal dari masyarakat nagari yang memiliki semangat pengabdian tinggi, namun belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, khususnya dalam hal manajemen risiko, administrasi keuangan, dan pelaporan. Sekretaris Badan Usaha Milik Nagari mengungkapkan: “Kami belum punya pengalaman mengelola simpan pinjam sebelumnya, jadi banyak belajar sambil berjalan.”⁸

Efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mengelolanya. Keterbatasan kompetensi manajerial berpotensi menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya akuntabilitas lembaga, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat

Pelaksanaan unit simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersumber dari aspek internal kelembagaan maupun dari kondisi eksternal masyarakat. Kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, keterbatasan literasi keuangan anggota, kapasitas sumber daya manusia pengelola yang belum optimal, risiko kredit bermasalah, serta belum tertatanya sistem dan prosedur kerja secara baku.

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat tidak hanya berfokus pada penyediaan modal usaha, tetapi juga melakukan serangkaian upaya strategis yang bersifat preventif dan solutif. Upaya ini dirancang secara bertahap dengan mengintegrasikan pendekatan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, serta penerapan tata kelola yang baik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan simpan pinjam, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat sebagai lembaga ekonomi nagari.

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dalam mengatasi kendala pelaksanaan simpan pinjam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penguatan Sosialisasi dan Kepercayaan Masyarakat

Penguatan sosialisasi menjadi langkah awal yang dilakukan Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat untuk mengatasi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap unit simpan pinjam. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan melalui musyawarah nagari, pertemuan kelompok usaha, serta komunikasi langsung dengan calon peminjam. Materi sosialisasi menekankan bahwa Badan Usaha Milik Nagari

⁷ Wawancara dengan Asnidar, selaku Anggota Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat pada tanggal 17 Desember 2025 jam 14.50 Wib

⁸ Wawancara dengan Muslim, selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat pada tanggal 15 Desember 2025 jam 14.20 Wib

Salayo Sepakat merupakan lembaga ekonomi milik nagari yang dikelola secara kolektif dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkatan Literasi Keuangan dan Pendampingan Usaha

Selain membangun kepercayaan, Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat juga melakukan pendampingan kepada anggota terkait pengelolaan keuangan usaha dan pemanfaatan dana pinjaman. Pendampingan ini dilakukan melalui diskusi informal dan arahan langsung kepada peminjam mengenai perencanaan usaha, pengelolaan modal, serta kewajiban pengembalian angsuran.

c. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola melalui pelatihan manajemen dan administrasi keuangan. Pelatihan ini difasilitasi oleh pemerintah nagari dan bertujuan meningkatkan profesionalisme pengurus dalam mengelola unit simpan pinjam.

d. Seleksi Kredit dan Pendekatan Kekeluargaan

Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat menerapkan seleksi pinjaman berbasis kelayakan usaha sebagai bentuk pengendalian risiko kredit. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha, kemampuan mengelola usaha, serta riwayat pembayaran anggota. Namun, dalam pelaksanaan penagihan angsuran, BUMNag tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

e. Penyusunan dan Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sebagai upaya memperkuat tata kelola, Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) simpan pinjam. SOP ini mencakup mekanisme pengajuan pinjaman, penilaian kelayakan, pencairan dana, pengembalian angsuran, serta penanganan kredit bermasalah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat di Nagari Salayo, yang meliputi penghimpunan keanggotaan, penghimpunan simpanan, pengajuan pinjaman, verifikasi dan persetujuan pinjaman, pencairan dana pinjaman, serta pengembalian dan pengawasan pinjaman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penghimpunan keanggotaan dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dilakukan dengan mengutamakan masyarakat Nagari Salayo yang memenuhi persyaratan administratif dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan simpan pinjam. Mekanisme ini telah mencerminkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem pendataan keanggotaan yang terstandar.

Kedua, pelaksanaan penghimpunan simpanan dilaksanakan melalui kewajiban simpanan anggota yang ditetapkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari. Simpanan tersebut menjadi sumber permodalan utama dalam kegiatan simpan pinjam. Pelaksanaannya telah berjalan secara sederhana dan dapat diterima oleh anggota, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pencatatan dan pengelolaan administrasi agar lebih akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Ketiga, pelaksanaan pengajuan pinjaman dilakukan melalui permohonan langsung oleh anggota kepada pengurus Badan Usaha Milik Nagari dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses pengajuan pinjaman telah berjalan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mendukung tujuan Badan Usaha Milik Nagari sebagai lembaga ekonomi nagari. Namun demikian, mekanisme penilaian kelayakan pinjaman masih

bersifat sederhana dan berbasis pertimbangan subjektif pengurus.

Keempat, pelaksanaan verifikasi dan persetujuan pinjaman dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari melalui musyawarah internal untuk menilai kelayakan peminjam. Tahapan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian, meskipun belum didukung oleh pedoman penilaian risiko yang tertulis dan terstruktur sebagaimana idealnya dalam pengelolaan usaha simpan pinjam.

Kelima, pelaksanaan pencairan dana pinjaman dilakukan setelah adanya persetujuan pinjaman dan penandatanganan perjanjian pinjaman oleh peminjam. Proses pencairan dana telah dilaksanakan secara tertib dan disertai pencatatan administrasi, sehingga memenuhi prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Keenam, pelaksanaan pengembalian dan pengawasan pinjaman dilakukan melalui sistem angsuran sesuai dengan perjanjian pinjaman dan diawasi langsung oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari. Pengawasan dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan, yang efektif dalam menjaga kedisiplinan peminjam, namun masih memerlukan penguatan sistem pengawasan formal dan pelaporan kepada pengawas Badan Usaha Milik Nagari agar pengelolaan simpan pinjam lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat yaitu dengan (1) Penghimpunan keanggotaan dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat dilakukan dengan mengutamakan masyarakat Nagari Salayo yang memenuhi persyaratan administratif dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan simpan pinjam. (2) Kedua, pelaksanaan penghimpunan simpanan dilaksanakan melalui kewajiban simpanan anggota yang ditetapkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari. (3) Pelaksanaan pengajuan pinjaman dilakukan melalui permohonan langsung oleh anggota kepada pengurus Badan Usaha Milik Nagari dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, (4) Pelaksanaan verifikasi dan persetujuan pinjaman dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari melalui musyawarah internal untuk menilai kelayakan peminjam, (5) Pelaksanaan pencairan dana pinjaman dilakukan setelah adanya persetujuan pinjaman dan penandatanganan perjanjian pinjaman oleh peminjam, (6) Pelaksanaan pengembalian dan pengawasan pinjaman dilakukan melalui sistem angsuran sesuai dengan perjanjian pinjaman dan diawasi langsung oleh pengurus Badan Usaha Milik Nagari.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat meliputi rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat, rendahnya literasi keuangan anggota, keterbatasan SDM pengelola, tingginya risiko kredit macet, serta belum optimalnya tata kelola dan SOP.
3. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Salayo Sepakat untuk mengatasi kendala yaitu peningkatan sosialisasi, pendampingan anggota, penguatan SDM, seleksi kredit, dan penyusunan SOP, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Nagari Salayo

DAFTAR PUSTAKA

Ali zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: sinar Grafika, 2009.

Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Pekanbaru* : Taman Karya, 2018.

Batuah,A.Dt.&Madjoindo,A.Dt.,*Tambo Minangkabau Dan Adatnya* Jakarta:Balai Pustaka,1995.

Burhan Ashshofa,*Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta:Rieneka Cipta,1996.

Djoko Muljono,*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* Yogyakarta,C.V ANDI OFFSET,2021.

Hidayat, Akmal. *Hukum BUMDes*. Cetakan I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Kato,Tsuyoshi,*Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah* PT Balai Pustaka,2005.

Nasution,M.A.*Azaz-azaz kurikulum* Bandung:Penerbit Ternate,2006.

Soerjono soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta:UI,2012.

Yayasan Kemala, *Tanah Masih Dilangit:Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas Di Era Reformasi* Bandung:Yayasan Kemala,2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Beni Illahi Dkk,*Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa*,Vol 12,No.1, Jurnal Rechtsvinding,2023.

Bonavidiawati Zebua,Rizki Syafri,*Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMNagari*,Vol.7.No.1, Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora,2023.

zulkarnain Ridwan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6,Jurnal Justisia 2014.

Hadi Irawan, *Eksistensi BUMDes dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

[File:///E:/pENGERTIAN Simpan Pinjam Lepank.htm](File:///E:/pENGERTIAN%20Simpan%20Pinjam%20Lepank.htm) diakses pada tanggal 26 juni 2025.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari> diakses pada tanggal 27 juni 2025.

<https://www.neliti.com/id/publications/18895/pelaksanaan-pengelolaan-simpanan-anggota-oleh-koperasi-simpan-pinjam-jasa-pekalo> diakses pada tanggal 26 juni 2025.